

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota (Studi Pada Objek Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.<sup>3</sup>
3. Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota adalah suatu akad atau perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

<sup>3</sup> Zainul Bhary, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*, (Bandung : Angkasa, 1996), 103.

mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dan selama bukan dari kelalaian pengelola kerugian finansial akan ditanggung pemodal sedangkan pengelola menanggung kehilangan waktu/tenaga dan pekerjaannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah swt. yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, Muhammad saw. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (Halal) dan yang salah (Haram).

Wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an, memuat hukum Islam yang utama (*al-Syari'ah*). Kata syari'ah kemudian dijelaskan, diberi contoh, dan dirincikan oleh Rasulullah saw. dengan ijtihad-ijtihadnya yang berwujud pada sunnah. Adapun *al-Fiqh* adalah proses pemahaman terhadap *al-Syari'ah*, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat.

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, (Jakarta: Amzah, 2017), 366.

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah swt. menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karenanya, sudah menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti.<sup>5</sup>

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, pertama fikih ibadah meliputi aturan tentang salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antarmanusia dengan Tuhannya. Kedua, fikih muamalat, mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya,<sup>6</sup> seperti kerjasama bagi hasil yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak. Adapun bagi hasil menurut syariah Islam salah satunya adalah *mudharabah* yakni bagi hasil antara pemilik modal usaha dan pengelola usaha.<sup>7</sup>

Dalam hal ini *mudharabah* dijelaskan pada firman Allah swt:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...<sup>٥</sup>

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)<sup>8</sup>

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>٦</sup>

<sup>5</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 9

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 135.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*....49

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S. Al-Muzzammil [73]: 20)<sup>9</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا فِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيحَ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Al Ala’ bin Abdurrahman] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] bahwa [Utsman bin Affan] pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua”.<sup>10</sup>

*Mudharabah* juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya *mudharabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan: “Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*”.<sup>11</sup>

Berdasarkan prariset yakni pada wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan melakukan akad kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) antara pemilik modal dengan pengelola objek wisata sebagai berikut:

1. Kerjasama dilakukan dengan cara pemilik modal memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola objek wisata Teropong Kota Kalianda. Dengan modal sepenuhnya dari pemilik modal yang

<sup>9</sup> *Ibid.* 575

<sup>10</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas. Hadits no 1196*, edisi 1, cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 382.

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 153.

diserahkan kepada pengelola objek wisata, dan hasil dibagi berdasarkan persentase yang disepakati.

2. Bagi hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik dan pengelola objek wisata yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal Rp. 50.000.000,- dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 60%, pemilik modal 40% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola.
3. Adanya musibah wabah Covid-19 yang terjadi, merupakan bencana global yang berdampak pada semua negara di dunia, bahkan sektor pariwisata ikut terkena imbasnya termasuk wisata Teropong Kota yang mengalami kerugian. Hal ini kemudian menjadi beban bagi pemilik modal maupun pengelola karena berdampak pada penurunan jumlah pengunjung yang mengakibatkan pendapatan menjadi berkurang. Penerapan bagi hasil ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan pembagian keuntungan setelah dikurangi modal dan ketika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang penerapabagi hasil dalam pengelolaan wisata Teropong Kota dan menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota (Studi Pada Objek Wisata Teropong kota

---

<sup>12</sup> Kokom Komariyah selaku pemilik modal, “Wisata Teropong Kota”, *Wawancara*, 17 Oktober 2020.

di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang “Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tentang Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengkaji Pandangan Hukum Islam Tentang Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah bagi hasil dalam kerjasama menurut tinjauan hukum Islam. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama, skripsi Melinda (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”. Pada praktiknya yang terjadi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung, pemilik toko sekaligus yang memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya. Sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut. Di awal perjanjian yang dijalankan adalah bahwa pengelola toko hanya menjalankan toko dan kemudian mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Dalam Islam, praktik seperti ini disebut upah mengupah. Kemudian, setelah usahanya berjalan selama beberapa tahun, pemilik toko mengalihkan akad upah mengupah menjadi akad bagi hasil. Tetapi, pengalihan tersebut tidak diketahui oleh pengelola toko. Sehingga pengelola merasa dirugikan.<sup>13</sup> Adapun penelitian ini meskipun terlihat sekilas hampir sama karena sama-sama meneliti bagi hasil (*mudharabah*) namun peneliti sebelumnya meneliti penerapan sistem bagi hasil atas pengalihan akad upah mengupah menjadi akad *mudharabah*, sedangkan penulis meneliti penerapan akad bagi hasil (*mudharabah*).

---

<sup>13</sup> Melinda “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola: Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung”. (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4.



Kedua, Nun Harrieti (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia”. Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*. Perbankan konvensional dan perbankan syariah menjadi bagian dalam sistem perbankan nasional dan dijalankan dengan manajemen dan operasional yang terpisah. Perkembangan praktik perbankan syariah menunjukkan adanya pelaksanaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Perbankan syariah dalam akad ini bertindak sebagai perantara (*arranger*) antara *shahibul maal dan mudharib*, dimana transaksi ini tidak dicatatkan di dalam neraca bank, namun dicatat pada neraca khusus di luar itu. Penelitian ini dilakukan mengingat belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini dan mengingat perbankan syariah sangat rentan terhadap berbagai macam risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.<sup>14</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah penelitian ini mengatur mengenai akad *mudharabah muqayyadah* yang diterapkan pada objek wisata Teropong Kota yang hanya melibatkan *shahibul maal dan mudharib*, Sedangkan skripsi tersebut berfokus pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada perbankan syariah yang dalam akad ini bertindak sebagai perantara antara *shahibul maal dan mudharib*.

---

<sup>14</sup> Nun Harrieti, “Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia,”. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2 (2017): 244.

Ketiga, Diyah Wahyuningsih (2016) yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal” Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara menyimpulkan bahwa Anggota BMT EL-Amanah yang melakukan Simpanan Tamara merasa puas dengan bagi hasil yang diterapkan di BMT EL-Amanah karena biaya-biaya operasional dalam mengelola dana Simpanan Tamara anggota akan ditanggung oleh BMT EL-Amanah karena dalam Simpanan Tamara ini BMT EL-Amanah bertindak sebagai pihak yang memilik dana (*shahibul maal*) anggota tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo diatas Rp 20.000.<sup>15</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah penelitian ini berfokus pada penerapan bagi hasil (*mudharabah*) yang diterapkan pada objek wisata Teropong Kota dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, Sedangkan skripsi tersebut hanya berfokus pada tabungan *mudharabah* dan faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan di BMT EL-Amanah Kendal.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian hasil, meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam skripsi ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas bagi hasil yang dilakukan dengan

---

<sup>15</sup> Diyah Wahyuningsih “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di Bmt El-Amanah Kendal”. (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 35.

perjanjian awal bahwa pemilik dan pengelola tempat wisata yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 60%, pemilik modal 40%. Kemudian apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Dan jika terjadi kerugian maka yang akan menanggung adalah pihak pemilik modal.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota (Studi Pada Objek Wisata Teropong kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat

dari lokasi penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.<sup>17</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai bentuk kerjasama bagi hasil yang dilakukan pada objek wisata Teropong Kota ditinjau dari hukum Islam.

## **2. Sumber Data Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

---

<sup>16</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.56.

**a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Yang berisi data tentang pengalaman para pihak yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang melakukan pembagian hasil dalam pengelolaan wisata teropong kota. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat penelitian.<sup>18</sup>

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain al-Qur'an, al-Hadis, bahan-bahan bacaan yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, dan pengamatan secara langsung.<sup>19</sup> Data sekunder umumnya yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

---

<sup>18</sup> Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 27.

<sup>19</sup> Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi meliputi keseluruhan yang terlibat dari objek penelitian. Dalam hal ini meliputi masyarakat desa Sumur Kumbang khususnya pada objek wisata Teropong Kota yakni pemilik dan pengelola yang melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan wisata Teropong Kota berjumlah 1 orang pemilik modal usaha dan 12 orang pengelola usaha, jadi total populasi berjumlah 13 orang.

#### b. Sample

Sample adalah bagian daripada populasi. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu 1 orang pemilik modal dan 1 dari perwakilan pengelola wisata Teropong Kota Kalianda.

Data penelitian ini diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>20</sup> Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh pemilik modal dan pengelola objek wisata Teropong Kota, hasil dari observasi melihat secara langsung bagaimana penerapan bagi hasil dalam pengelolaan wisata Teropong

---

<sup>20</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 51.

Kota. Dan hasil dari dokumentasi yang diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data meliputi:

##### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki. Melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam. Penyusun mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah difahami. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik dan pengelola objek wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengetahui

bagaimana penerapan dari bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan objek wisata Teropong Kota yang selanjutnya akan dilihat dari tinjauan hukum Islamnya.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

**5. Metode Pengolahan Data**

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*) adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh

**6. Analisis Data**

Cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data adalah menggunakan metode induktif yaitu “menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat



umum”.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi umum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.<sup>22</sup>

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan bagi hasil dalam pengelolaan wisata teropong kota dalam tinjauan hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara mengenai konsep *mudharabah* yang membahas tentang pengertian Bagi Hasil *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*, Kepercayaan yang Merupakan Landasan *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Macam-macam *Mudharabah*, Prinsip-prinsip *Mudharabah*, Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola, Hal-hal yang dilarang dalam *Mudharabah*, Batal atau Berakhirnya *Mudharabah*, Pembagian Aset Setelah Berakhirnya *Mudharabah*, Hikmah *Mudharabah*.

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 11.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan mengenai Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota Studi di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang diantaranya: Gambaran Umum Objek Wisata Teropong Kota meliputi Sejarah Teropong Kota, Kondisi Geografis, Keadaan Ekonomi Penduduk Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi Teropong Kota, dan Pelaksanaan Kerjasama meliputi Pengelolaan didalamnya, penerapan bagi hasil pengelolaan wisata Teropong Kota.

Bab keempat merupakan analisis pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota Studi Pada Objek Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun teori-teori yang penulis pergunakan untuk membahas bab keempat adalah teori tentang akad *mudharabah* secara umum dan *mudharabah muqayyadah* secara khusus.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*.<sup>23</sup>

Dalam literatur fiqh, terdapat dua istilah yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Yang pertama istilah *muqaradah* dan yang kedua istilah *qiradh*. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi dan *qiradh* adalah bahasa istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan penduduk Madinah menggunakan istilah *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti menyerahkan. Di dalam al-Qur'an dan Hadits kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas.<sup>24</sup>

Menurut bahasa *mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*.

Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah*

---

<sup>23</sup> Hana Inasty Hanifah, "Penerapan Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Risiko Gagal Bayar Di KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2018): 48.

<sup>24</sup> Moh Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembayaran Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2 (2018): 204.

dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-* hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*.<sup>25</sup>

2. Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qiradh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh.<sup>26</sup>

Jadi, akad ini disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Adapun perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil ardh*.

Menurut istilah, *mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah*, dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*shahibul maal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*.

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 6.

<sup>26</sup> *Ibid.*

2. Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup>
3. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
  - a. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
  - b. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 292.

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.<sup>28</sup>
- d. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan dari para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian selama bukan dari kelalaian pengelola maka yang akan menanggung adalah pemilik modal.

## **B. Dasar Hukum *Mudharabah***

Dasar hukum *mudharabah* berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas sebagai berikut:

- a. Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudharabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali, namun ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*,

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.... 136.

<sup>29</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, Cetakan Ke-1* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 240.

meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti “perjalanan” atau “perjalanan untuk tujuan dagang”. Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shahibul maal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang bentuk kerjasama ini adalah firman Allah swt.:

- 1) Firman Allah swt. Q.S Al-Muzzamil [73]: 20)

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.<sup>30</sup>

- 2) Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”.<sup>31</sup>

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah swt. di muka bumi.<sup>32</sup>

- 3) Firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*... 575

<sup>31</sup> *Ibid.* 31

<sup>32</sup> Sofhian, “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah),” *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 9, No. 2 (2016): 80.

- 4) Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...*”.<sup>34</sup>

b. Sunnah

Dasar hukum haditsnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“*Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyr bin Tsabit Al Bazzar) berkata, (Abdurrahman bin Dawud) dari (Shahih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”*”.<sup>35</sup>

- 2) Hadits Abdullah bin ‘Umar:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبِيدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ  
بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah...* 106

<sup>34</sup> *Ibid.* 83

<sup>35</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Quznawi, *Sunan Ibnu Majah. Hadits no.2280, Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989), 768.



أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَفْدِرُ لَكُمْ عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمْ بِهِ لَفَعَلْتُ  
ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلِفُكُمْاهُ  
فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَنُودِيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى  
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرَّبْحُ لَكُمْ فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلْ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ  
أَكُلْ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمْ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ  
الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمْ أَذْيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُيَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا  
يُنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ  
أَذْيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُيَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ  
الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ  
وَنَصَفَ رِبْحَهُ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُيَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ

*“Telah menceritakan kepadaku Malik dari (Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) ia berkata; “Abdullah dan Ubaidillah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa Al Asy’ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata; “Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan.” (Abu Musa) berkata lagi, “Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata; ‘kami senang dengan hal itu.’ Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta darinya yang dititipkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada ‘Umar, Umar bertanya; ‘Apakah Abu Musa meminjamkan setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua?’ Mereka berdua menjawab; ‘Tidak’. (Umar bin Khattab) berkata; ‘Jadi karena kalian anak dari Amirul Mukminin sehingga dia*

meminjamkannya?’ Serahkan semua harta serta keuntungan!’ Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidillah berkata; ‘Tidak sepatautnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya?’ Umar masih bersikukuh; ‘Serahkan,’ Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidillah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majelis itu berusaha untuk menengahi dan berkata; ‘Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua?’ ‘Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua’, jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah dan Ubaidillah juga mendapat setengah dari keuntungan.”<sup>36</sup>

3) Hadits Abdullah bin ‘Umar:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ  
أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari (Al ‘Ala’ bin Abdurrahman) dari (Bapaknya) dari (Kakeknya) bahwa (Utsman bin Affan) pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua”.<sup>37</sup>

c. Ijma’

Di antara ijma’ dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Hadits no. 1195 Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989), 839.

<sup>37</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*....

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*.... 838.

d. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau modal usaha.<sup>39</sup> Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka kebutuhan mereka.<sup>40</sup>

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shahibul maal* (investor) dengan *mudharib*. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola modal sesuai dengan

---

<sup>39</sup> Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 12.

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, edisi 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 126.

syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor<sup>41</sup> dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.<sup>42</sup>

### C. Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2013): 10.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan....* 291.

<sup>43</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)" *Dewan Syariah Nasional MUI*, 5.

#### **D. Kepercayaan Merupakan Landasan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahibul maal* tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahibul maal* tersebut.<sup>44</sup>

Sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko, namun dalam hal transaksi *mudharabah* resiko finansial sepenuhnya dipikul oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak memikul resiko finansial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.<sup>45</sup>

Dari keterangan tersebut dapatlah dimengerti bahwa tanpa adanya unsur kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka perjanjian transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Oleh karena itu unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian *mudharabah*, *shahibul maal* dapat

---

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 294.

<sup>45</sup> *Ibid.*

mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila *shahibul maal* tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap *mudharib* <sup>46</sup>

### **E. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, *mudharabah* atau *qirad* memiliki rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu: pertama, *shahibul maal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola) harus cakap hukum. Kedua, pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).<sup>47</sup>

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: “Ambillah modal ini dengan *mudharabah*, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga”.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Prawitra Thalib, “Asas Ikhtiyati Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah,” *e-journal.unair.ac.id*, Vol. 31, No. 2 (2015): 308.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....370.

Adapun lafal *qabul* yang digunakan oleh *'amil mudharib* (pengelola) adalah lafal : saya ambil, atau saya terima, atau saya setuju dan semacamnya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad *mudharabah*, telah sah.<sup>49</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *'Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*),
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>50</sup>

Sedangkan Syafi'yah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- a. Modal (*ra'sul maal*),
- b. Tenaga (pekerjaan),
- c. Keuntungan,
- d. *Shighat*, dan
- e. *'Aqidain*.<sup>51</sup>

*Mudharabah* yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul*
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>52</sup>

b. Para pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim.<sup>53</sup>

c. Modal

- 1) Modal harus berupa uang atau mitra uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
- 2) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
- 3) Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- 4) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
- 5) Modal harus diserahkan ke pada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah...4.

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.... 155.

<sup>54</sup> *Ibid.*



d. Keuntungan atau laba

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>55</sup>
- 3) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
- 4) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyariatkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 5) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- 6) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000 dan seterusnya. Karena

---

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 294.

keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. Berkaitan dengan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan : “Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam *mudharabah* mensyaratkan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, maka *mudharabah* semacam ini batal”.<sup>56</sup>

e. Kerugian dan tanggung jawab bersama

- 1) Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima imbalan apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya).
- 2) Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila dalam akad *mudharabah* dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal.
- 3) Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada,

---

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.... 155.

dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan (rasio) yang sudah disetujui.<sup>57</sup>

- f. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
  - 2) Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.<sup>58</sup>
  - 3) Pengelolah tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi semua perjanjian.<sup>59</sup>

## F. Macam-macam *Mudharabah*

*Mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*.

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan.<sup>60</sup> *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 320.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 298.

<sup>60</sup> Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan," *journal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2019): 24.

pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.<sup>61</sup>

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu)<sup>62</sup>

Batasannya antara lain:

- 1) Tempat dan cara berinvestasi.
- 2) Jenis investasi.

---

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, *ibid*.... 211.

<sup>62</sup> Mansur, "Seluk Beluk Ekonomi Islam" (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 83.

3) Objek investasi.

4) Jangka waktu.<sup>63</sup>

Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>64</sup>

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

*Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.<sup>65</sup> Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan; mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 86

<sup>64</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, edisi 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77.

<sup>65</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

<sup>66</sup> <http://www.sanabila.com/2015/08/mudharabahmuqayyadah.html#:~:text=Mudharabah%20muqayyadah%20on%20balance%20sheet%20adalah%20akad%20Mudharabah%20yang%20disertai,pengelolaan%20dana%20dapat%20diperintahkan%20untuk%3A&text=Mengharuskan%20pengelola%20dana%20untuk%20melakukan%20investasi%20sendiri%20tanpa%20melalui%20pihak%20ketiga.>

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Adapun karakteristik jenis simpanana ini adalah:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Perusahaan wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara rasio yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan perusahaan menerbitkan bukti simpanan khusus. Perusahaan wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.<sup>67</sup>

## 2) *Mudharabah muqayyadah Off Balance Sheet*

*Mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana perusahaan bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mencari kegiatan

---

<sup>67</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam*.... 100.

usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.<sup>68</sup> Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan perusahaan memberikan bukti simpanan khusus. Perusahaan wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan ini khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Perusahaan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>69</sup>

c. *Mudharabah Musyarakah*

*Mudharabah musyarakah* adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.<sup>70</sup>

60.

<sup>68</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),

<sup>69</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam*.... 101.

<sup>70</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, ibid*.... 212.

### G. Penyelesaian perselisihan dalam *mudharabah*

Dalam bisnis sering terjadi adanya konflik antar pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk mengatasi konflik tersebut. Sengketa muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi keharta bendaan. Mahmud Hilmy memandang sengketa muamalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup pemindahan harta dan hak, dari satu pihak lain melalui proses akad.<sup>71</sup> Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan yaitu damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*).

#### 1) Damai (*al-shulh*)

*Al-Shulh* secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>72</sup>

Menurut mazhab Hanfi, rukun *sulh* hanya dua perkara yaitu *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) ataupun apa saja yang memberikan pengertian keuanya. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama terdapat empat rukun *sulh* seperti berikut:

- a) Dua pihak yang berakad (*mushalih*).
- b) Ijab dan qabul(*sighat*).

---

<sup>71</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 203.

<sup>72</sup> Adbul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 427.



- c) Perkara yang dipertikaikan (*mushalih anhu*).
- d) Hal-hal yang dilakukan salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan (*mushalih alaih*).<sup>73</sup>

## 2) *Tahkim*

*Tahkim* secara bahasa dari kata “*hakkama*” secara terminologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah sesuatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.<sup>74</sup>

Arbitrase mempunyai arti sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan karena para pihak didasarkan atas perjanjian arbitrase secara tertulis yang disepakatinya, untuk mengambil upaya arbitrase dalam hal menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang berupa klausula arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis dalam perjanjian yang dibuat sebelum bersengketa pada lazimnya disebut sebagai perjanjian arbitrase.<sup>75</sup>

Ruang lingkup *tahkim* hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut “*huququl ibad*” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perseorangan yang berkaitan

---

<sup>73</sup> Mohd Norman Shah bin Mohd Yaziz ‘Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah: Studi kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia’. (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 17.

<sup>74</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*. . . . 429.

<sup>75</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 312.

dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang.<sup>76</sup>

### 3) *Al-Qadha*

Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah *al-ahwal asy-syaksyah* yaitu masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat yakni hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara disebut dengan *qadhi* (hakim).<sup>77</sup>

## H. Prinsip-prinsip *Mudharabah*

Prinsip-prinsip pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang punya modal (*shahibul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.
- b. Sistem *mudharabah* didasari atas kepercayaan di mana *mudharib* haruslah orang yang dapat dipercaya.

---

<sup>76</sup> Adbul Manan, *Hukum Ekonomi*.... 430.

<sup>77</sup> *Ibid*, 435.

- c. *Shahibul maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*, tanpa turut campur *shahibul maal*, baik dalam manajemen maupun operasional.
- d. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal *mudharabah*. Apabila terjadi rugi, maka *shahibul maal* akan menanggung kerugian modal, sedang *mudharib* menanggung kerugian waktu/ tenaga dan pikirannya.
- e. Pada sistem *mudharabah*, *shahibul maal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*.
- f. Sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan.<sup>78</sup>

## I. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola

### a. Kewajiban

#### 1) Kewajiban Pemilik Modal

Pada hakikatnya, kewajiban utama dari *shahibul maal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah. *Shahibul maal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan

---

<sup>78</sup> Abdul Aziz “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah”. (Tesis, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 98.

usaha.<sup>79</sup> *Shahibul maal* juga hendaknya melakukan pembagian hasil dengan *mudharib* sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban lain bersifat tambahan yang melindungi kepentingan pemilik modal itu sendiri, seperti pembinaan terhadap pengelola, baik atas operasional, manajemen, dan keuangan usaha yang dibiayai olehnya.<sup>80</sup>

## 2) Kewajiban Pengelola Modal

Kewajiban dari pengelola modal, antara lain:

- a) *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelaliannya. Hal demikian sejalan dengan Al-Qur'an yang menuntut dipenuhinya perjanjian secara jujur dan dengan iktikad baik dengan tidak membedakan apakah perjanjian itu dibuat secara tertulis atau secara lisan, dan tanpa membedakan apakah

---

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 310.

<sup>80</sup> Setiawan Santoso, "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 2 (2016): 143.

ketentuannya merupakan ketentuan yang tersurat atau tersirat.<sup>81</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al- Maidah [5]: 1):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ  
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا  
يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah [5]: 1)<sup>82</sup>

b) Membayar bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>83</sup>

## b. Hak

### 1) Hak Pemilik Modal

Hak Pemilik modal, antara lain:

- a) *Shahibul maal* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. *Shahibul maal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.

<sup>81</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 314.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*... 106

<sup>83</sup> F. Setiawan Santoso, “Analisis Perjanjian Modal Ventura.... 143.

- b) *Shahibul maal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.<sup>84</sup>
- c) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh pengelola.
- d) Berhak menegur pengelola yang wanprestasi.

## 2) Hak Pengelola Modal

Hak pengelola antara lain:

- a) Berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari pemilik modal.
- b) Berhak memperoleh modal dari *shahibul maal* untuk menjalankan usahanya.<sup>85</sup>
- c) Hak nafkah (membelanjakan/menggunakan untuk keperluannya).

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, maka akadnya menjadi rusak.

- d) Hak mendapatkan Laba. Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad, jika usahanya

---

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*.... 311.

<sup>85</sup> *Ibid.*

mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri.<sup>86</sup>

Untuk mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*. *Shahibul maal* tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b. *Shahibul maal* tidak boleh membatasi tindakan *mudharib* sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. *Mudharib* tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktifitas tersebut.
- d. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi *mudharabah*.<sup>87</sup>

## J. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah*

Hal-hal yang dilarang dalam *mudharabah*:

- a. Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri.

---

<sup>86</sup> Merysa Tria Andriyani “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 45.

<sup>87</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 2

- b. Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- b. Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal.
- c. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>88</sup>

#### **K. Batal atau Berakhirnya *Mudharabah***

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal berikut:

- a. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukun dan syarat *qiradh*.
- b. Salah satu pihak dari pemilik maupun pengelola modal memutuskan atau mengakhiri perjanjian (akad) *qiradh*.<sup>89</sup>
- c. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan.

---

<sup>88</sup> H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 152.

<sup>89</sup> *Ibid.*



- d. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- e. Pemilik modal *murtad* (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- f. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.<sup>90</sup>

#### **L. Pembagian Aset Keuntungan Setelah Berakhirnya *Mudharabah***

Ketika kerjasama *mudharabah* berakhir dan aset *mudharabah* berbentuk uang tunai dan terdapat keuntungan dari kerjasama tersebut, maka aset dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan rasio yang sudah disetujui; namun, apabila aset *mudharabah* tersebut tidak berbentuk uang tunai, *mudharib* harus diberi kesempatan untuk menjual dan melikuidasi aset tersebut sehingga dapat ditentukan besarnya keuntungan yang sesungguhnya dari hasil kerjasama *mudharabah* tersebut.<sup>91</sup>

#### **M. Hikmah *Mudharabah***

Berikut hikmah dan manfaat *mudharabah*:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.

---

<sup>90</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium*, Vol. 1, No. 2 (2013): 313.

<sup>91</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*..... 323.

- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.<sup>92</sup>

*Mudharabah* hakikatnya adalah ta'awun (tolong menolong) dalam hal permodalan dan bagi hasil. Al-Kasani menyampaikan sebuah hikmah dengan disyariatkannya *mudharabah*, yaitu: “*Mudharabah* dianalogikan dengan akad *musaqoh* (ngedok sawah), karena manusia itu adakalanya kaya dan ada kalanya fakir. Kadang ada yang memiliki harta tapi tidak mengetahui bagaimana caranya mengelola atau meniagakan. Di sisi lain ada orang yang tidak punya harta namun cakap dalam mengelolanya. Oleh karenanya pensyariaan akad *mudharabah* ini secara tidak langsung memberi penegasan kebolehan relasi antara dua pihak yang saling membutuhkan tersebut. Allah swt. tidak akan pernah menetapkan aturan suatu syariat manakala tidak dijumpai adanya masalah bagi hambanya dan sekaligus kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan mereka”.<sup>93</sup>

Al-Zuhaili menyampaikan hikmah disyariatkannya akad *mudharabah* ini, yaitu: “(Dengan akad ini), manusia memungkinkan upaya mengembangkan hartanya sekaligus penegasan terhadap disyariatkannya tolong-menolong di

---

<sup>92</sup> *Ibid*, 153.

<sup>93</sup> *Ibid*.

antara sesama. Melalui pengumpulan informasi dan wacana usaha yang dilanjutkan dengan pengumpulan modal bersama merupakan penegasan terhadap upaya mendapatkan buah usaha yang lebih baik”.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al –Qur’an dan Hadits**

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah New Cordova*, Cetakan ke-1 (Bandung: Syamil quran, 2012).

al-Quznawi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah. Hadits no.2280, Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Hadits no. 1195 Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989.

Anas, Imam Malik Ibn, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas. Hadits no 1196*, edisi 1, cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh)” *Dewan Syariah Nasional MUI*.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.

Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Heykal, Mohama dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Ja’far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mansur, "Seluk Beluk Ekonomi Islam", Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, Jakarta: Amzah, 2017.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, edisi 1, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

## **Hukum Umum**

Bhary, Zainul, *Kamus Umum Kususnya Bidang Hukum & Politik*, Bandung: Angkasa, 1996.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, Cetakan Ke-1*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.

Tika, Mohammad Bapundu, *Metode Penelitian Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

### **Jurnal Ilmiah**

Arifin, Meuthiya Athifa dan Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," Vol. 1, No. 2, 2013.

Hanifah, Hana Inasty, "Penerapan Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Risiko Gagal Bayar Di KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Harrieti, Nun, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Iltiham, Muhammad Fahmul, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan," *journal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019.

Qomar, Nurul, "Mudharabah Sebagai Produk Pembayaran Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Santoso, Setiawan, "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Sofhian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 2, 2016.

Thalib dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prawitra, "Asas Ikhtiyati Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah," *e-journal.unair.ac.id*, Vol. 31, No. 2, 2015.

Widayatsari, Any, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013.

### **Sumber Lainnya**

Andriyani, Merysa Tria, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". Skripsi: Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Aziz, Abdul, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah". Tesis, Ciberon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

"Hikmah dan Syarat Sah Akd Mudharabah" (On-line), 9 Desember 2020, from <https://islam.nu.or.id/post/read/111097/hikmah-dan-syarat-sah-akad-mudharabah>

<http://www.sanabila.com/2015/08/mudharabahmuqayyadah.html#:~:text=Mudharabah%20muqayyadah%20on%20balance%20sheet%20adalah%20akad%20Mudharabah%20yang%20disertai,pengelolaan%20dana%20dapat%20diperintahkan%20untuk%3A&text=Mengharuskan%20pengelola%20dana%20untuk%20melakukan%20investasi%20sendiri%20tanpa%20melalui%20pihak%20ketiga>.

Kelola, diakses pada tanggal 13 September 2020, from <https://kbbi.web.id/kelola>

Tinjau, diakses pada tanggal 1 Desember 2020, from <https://kbbi.web.id/tinjau>

Melinda "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola: Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung". Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Wahyuningsih, Diyah, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di Bmt El-Amanah Kendal". Skripsi Program D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Semarang, 2016.

Yaziz, Mohd Norman Shah bin Mohd 'Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah: Studi kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia". Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008

## **Wawancara**

Kokom Komariyah selaku pemilik modal. 2020. "*Wisata Teropong Kota*". Desa Sumur Kumbang.

Roby Abyansyah selaku pengelola. 2020. "*Wisata Teropong Kota*". Desa Sumur Kumbang.